



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PESISIR DAN LAUT SORONG



  Ipsplorong
  LPSPL Sorong



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

#2024
KKP BEYOND



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SORONG BERDASARKAN PERMENKP NOMOR 42 TAHUN 2023



Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui website PPID dengan cara membuat akun/registrasi atau datang langsung ke kantor dan mengisi form permohonan informasi publik. Dalam mengajukan permohonan, pemohon perlu memenuhi persyaratan dengan melampirkan fotokopi KTP dan Surat Pengantar dari Perguruan Tinggi/Fotokopi akta pendirian badan hukum

Apabila permohonan dan persyaratannya terpenuhi, pemohon akan menerima tanda bukti atas permohonan yang diajukan. Permohonan akan diproses dalam waktu 10 hari kerja (+7 hari kerja apabila terdapat pertimbangan lebih lanjut)



Pemohon menerima tanggapan secara tertulis apakah permohonan informasi publik diterima atau tidak

Diterima



Diterima apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk dalam Informasi Publik yang Wajib Dibuka

Ditolak



Ditolak Apabila informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak dalam penguasaan KKP





INFORMASI BERKAITAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN PEMOHON INFORMASI MENGAJUKAN KEBERATAN

Alasan Pengajuan Keberatan atas Permintaan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 42 Tahun 2023 meliputi:



a. Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;



d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;



g. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan.



b. Tidak tersedianya Informasi Berkala;



e. Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;



c. Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;



f. Pengenaan biaya yang tidak wajar;

Pengajuan keberatan diajukan secara tertulis melalui media elektronik atau nonelektronik. Tata cara pengajuan keberatan selengkapnya dapat diakses pada Permen KP Nomor 42 Tahun 2024 pasal 35.